



PENGARUH AKAD PEMBIAYAAN WADIAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI

Mufid Habib Mustofa¹, Jaenudin², Bustami Irvan³

mufid.habib@ibm.ac.id¹, jaenudin@ibm.ac.id², bustamiirvan@gmail.com³

^{1,3}Ekonomi Islam, ²Manajemen, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *wadi'ah* dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap pendapatan pada BSM (Bank Syariah Mandiri) Jakarta tahun 2008 sampai akhir tahun 2017. Variabel $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,942 > -2,36$ sehingga H_1 diterima yang artinya secara parsial variabel *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas untuk hipotesis kedua yaitu diperoleh nilai variabel *mudharabah* t_{hitung} sebesar 3,542 dengan t_{tabel} sebesar 0,1574 maka karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ adalah $3,542 < 0,1574$ sehingga H_0 tidak diterima H_1 diterima yang artinya secara parsial variabel *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil penelitian menggunakan data sekunder diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan $F=6.8.13$ lebih besar dari $R_{Tabel} = 4.74$ sehingga dalam penelitian pengaruh *wadiah* dan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Jakarta Indonesia, dengan R^2 sebesar 66% dan sisanya 34% jika terpengaruh oleh produk lain.

Kata Kunci : *Mudharabah*, Profitabilitas, *Wadiah* Bank Syariah Mandiri Jakarta Bahasa Indonesia.

Abstract

This study aims to measure and find out how big an influence of wadi'ah financing and Mudharabah financing to the revenue at BSM (Bank Syariah Mandiri) Jakarta the year 2008 until end of 2017. This study uses revenue multiple regression technique which first learned of requirement is made to know in order to be eligible. Variables $t_{hitung} < t_{tabel}$ is $1.942 > -2.36$ so that H_1 is accepted which means that partially wadiah influential variables significantly to profitability to the second hypothesis, namely that the values obtained mudharabah variable t_{hitung} of 3.542 with t_{tabel} of 0.1574 so because the value $t_{hitung} < t_{tabel}$ is $3.542 < 0.1574$ so H_0 is not accepted H_1 is accepted which means that partially variable mudharabah is not influential significantly to profitability. From the result of research using secondary data noted that there is significant influence $F=6.8.13$ more than $R_{table} = 4.74$ so that in the research of the influence of wadiah and mudharabah positively impact profitability Bank Syariah Mandiri Jakarta Indonesian, with R^2 of 66% and the remaining 34% if affected by other products.

Keyword : *Mudharabah*, Profitability, *Wadiah* Bank Syariah Mandiri Jakarta Indonesian.



PENDAHULUAN

Perseorangan Terbatas Bank Syariah Mandiri berdiri sejak 25 Oktober 1999 yang pertama kali berdiri di Thamrin, dengan memiliki modal awal berkisar dua koma lima triliun (2,5 T) dan modal yang telah disetorkan berkisar satu triliun empat ratus delapan puluh milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah (1.489.021.935.000). Bank Syariah Mandiri ini memiliki jumlah pekerja yang cukup besar sekitar enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima jiwa yang bekerja di Bank Syariah Mandiri.

Jika dilihat dalam pandangan perbankan pada tahun 1997 hingga 1998 ini dapat dilihat keuntungan yang berdiri dalam riwayat kejadian Bank Syariah di Indonesia menjadi tombak nya perbankan syariah bekerja dalam ekonomi moneter di Indonesia. Pada tahun 1998 yang mengalami krisis moneter mengalami kerugian yang cukup besar ditanggung Indonesia akibat bunga yang cukup tinggi. Maka bank Indonesia mengambil tindakan merger segala bank konvensional di Indonesia menjadi bank konvensional Bank Mandiri persero terbatas. Dengan ini bank konvensional dapat tergabung menjadi satu untuk memperkokoh ekonomi moneter di Indonesia yang mengalami krisis tahun 1998. Untuk mengembalikan kondisi Indonesia ekonomi moneter menjadi lebih baik dengan mendirikan bank syariah di Indonesia. Sekitar tahun 1999 berdirilah bank syariah di Indonesia yang ditransformasi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia yang bernama Bank Syariah Mandiri Persero Terbatas. Dengan berlandaskan hukum-hukum Islam yang memiliki landasan pada Nomor 23 tanggal 8 September 1999 oleh Sutjipto, SH. Yang diperkuat dalam landasan hukum bank Indonesia yang bernama Surat Keputusan GBI No. 1/24/KEP.BI/1999 dan landasan hukum dari SK Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No 1/1/keputusan Deputy Gubernur Senior/1999. Maka kedua landasan tersebut memberikan persetujuan nama bank syariah di Indonesia yang dinamakan dengan Perseorangan Terbatas Bank Syariah Mandiri yang telah mengantongi izin maka dilaksanakan operasi sejak 1 November 1999.

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri memiliki laba yang sangat besar yaitu enam ratus lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupee (651.240.189.470 Rs.), jumlah ini terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2014 turun menjadi tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupee (71.778.420.782 rupee), yang persentasenya menurun sekitar 1,49%. Berikut dijelaskan tabel dalam pembiayaan akad *wadiah* BSM (Bank Syariah Mandiri)

Tabel 1

Akad Pembiayaan akad *Wadiah* BSM (Bank Syariah Mandiri)
Pada periode 2011-2012

Menyalurkan dana	2011	2012
Akad Wadiah	Rp5.095.000.000.000	Rp7.332.000.000.000



Tabel 2

Akad Pembiayaan Akad *Mudharabah* BSM (Bank Syariah Mandiri)
Periode 2009-2010

Menyalurkan dana	2009	2010
Akad Mudharabah	Rp3.275.000.000.000	4.173.000.000.000

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya akad *mudharabah* dan *wadiah* memiliki perkembangan yang sangat baik setiap tahun berjalan dalam perkembangan operasional pada produk yang dijalankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuntungan

Munawir mengungkapkan bahwa keuntungan yang didapatkan antara perbandingan antara kemampuan perusahaan dengan menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dilakukan bagi hasil yang telah dijalankan antara kedua belah pihak. *ROA (Return on Asset)* merupakan rasio dari keuntungan yang di maksud untuk melaksanakan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang nanti nya akan di bagi rata dengan nasabah dan bank.

Hendro dan Rahardja mengungkapkan perusahaan melaksanakan kegiatan dengan harapan meraih keuntungan.keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dalam kegiatan operasional nya namun kegiatan bank untuk menghasilkan keuntungan dengan kegiatan non operasional di luar bank.

Untuk mengukur perbandingan perusahaan, biasanya menggunakan sistem yang bernama *ROA (Return on Asset)*. *ROA* sendiri memiliki pengertian yang berarti perbandingan keuntungan yang memberikan nilai perusahaan yang lebih bersinergi untuk melakukan proyeksi yang akan dialaminya nanti.

Dalam perhitungan rasio ini menggunakan rumus untuk mengungkapkan keuntungan yang dihasilkan setelah pajak, perhitungan ini yang disebut dengan *return on Asset* dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$ROA = \text{Keuntungan bersih total asset} \times 100\%$$

Adapun kelebihan yang dimiliki ROA sebagai berikut :

- dalam melaksanakan perhitungan keuntungan yang dihasilkan memberikan pemahaman
- memberikan motivasi kepada hasil akhir pada perusahaan
- melakukan pengaturan dalam memberikan titik berat kepada keuntungan yang dimaksimalkan selain keuntungan yang dimiliki, *ROA* juga memiliki kekurangan di miliki nya di antaranya :
- jika *return of asset* akan mempengaruhi kinerja perusahaan jika tinggi maka aset yang diberikan akan dihambat.

Adapun kekurangan yang dimiliki ROA Sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan *Return of Asset* ini memiliki jangka pendek bukan menjadi jangka panjang, pernyataan tersebut yang sering di gunakan jangka pendek yang lebih memiliki keuntungan maka mengakibatkan jangka panjang yang menurun dibanding dengan jangka pendek

- Motivasi di dalam pengaturan untuk menambah harta kekayaan maka grafik *Return of asset* memiliki titik yang tinggi.


Melaksanakan pembiayaan akad wadiah

Islam memiliki hukum-hukum islam dalam mengatur kehidupan ini dengan semestinya baik itu transaksi, sosial dan lain sebagainya. Islam mengatur kegiatan ekonomi dalam transaksi. Adapun transaksi akad wadiah ini memiliki pengertian yang sangat luas ekonomi moneter dunia perbankan, akad wadiah yaitu akad yang dilakukan kedua belah pihak melaksanakan transaksi dengan pelaksanaan titipan. Bukan hanya di dalam hukum hukum islam, di dalam hukum undang-undang diatur pada tahun 2008 nomor 21 pasal 1 yang memiliki isi simpanan dengan arti luas yaitu mempercayai satu pihak dengan pihak lainnya. Akad *wadiah* ini memiliki kelebihan yaitu akad yang dilaksanakan secara titipan dan kapan saja dapat diambil uang yang telah ditiptkan. Di dalam akad yang berpacu dalam akad *wadiah* yang berprinsip dengan islam dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lainnya. Akad *wadiah* ini memiliki landasan hukum yang berpacu dalam syariat islam yaitu al quran dan al hadist rasulullah saw sebagai berikut:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Surah An Nisa ayat 58)

Bukan hanya hukum-hukum islam di dalam al quran dan al hadist rasulullah saw, ada juga hukum islam di dalam ijma. Ijma sendiri memiliki arti yaitu kesepakatan para tokoh islam sepanjang sejarah. Ada sedikit beberapa ungkapan-ungkapan yang dituturkan para ulama sejarah, seperti Dr. Az-Zuhairy mengungkapkan di dalam kitab *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* dengan berasal dari kitab *al mughni wa syarh kabir li ibni qudamah* dan mabsuth imam sarakhsi alam, pembiayaan akad *wadiah* memiliki jenis-jenis nya di dalam perbankan syariah. Di dalam pembiayaan akad *wadiah* memiliki metode untuk menghimpun dana dan di salurkan dana tersebut untuk di kelola yang diakhiri dengan keuntungan atau kerugian sebagai berikut :

Gambar 2.1. Jenis Wadi'ah



Akad Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan Akad *Mudharabah* memiliki pengertian di dalam nya yang berarti bekerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dengan melaksanakan transaksi pengelola dan pemilik modal transaksi di dalam nya telah disepakati yang diakhiri keuntungan didasari persentase dan kerugian dialami pemilik modal yang mengalami kerugian keuangan, dan pengelola mengalami kerugian waktu dan tenaga.

Pemilik modal biasa disebut dengan *Shahibul mal*, sedangkan pengelola biasa disebut dengan *mudharib*. Transaksi yang dilakukan *shahibul maal* dengan *mudharib* melaksanakan kerjasama antar kedua belah pihak dengan kesepakatan di awal transaksi. Pembiayaan akad *mudharabah* ini memiliki landasan hukum di dalam nya untuk sebagai aturan yang wajib dilaksanakan kedua belah pihak yang melaksanakan akad *mudharabah* landasan hukum tersebut diatur oleh dewan syariah nasional nomor 03/Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia/IV/2000. Dengan ini berisi menetapkan akad yang berupa deposito yang dilandaskan syariah dengan melaksanakan pembiayaan akad *mudharabah*


Mudharabah sendiri memiliki pengertian memukul untuk melaksanakan akad kedua belah untuk menjalankan usaha yang dilakukan oleh pengelola usaha dan pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang memberikan dana kepada pengelola usaha ya.

Akad ini memiliki pengertian yang cukup luas, akad *mudharabah* adalah akad yang memiliki bentuk pembagian di antara kedua belah pihak, baik itu *shahibul maal* yang melaksanakan penyimpanan uang secara pasif, dan seorang *mudharib* yang mengelola himpunan dana untuk menjalankan bisnis nya dengan mendapatkan profit yang dilaksanakan pembagian dalam bentuk persentase kepada kedua belah pihak yang berkaitan satu sama lainnya. Dalam akad *mudharabah* tersendiri memiliki rentan waktu yang cukup menceraikan 1, 3, 9 bulan lamanya.

Jika mengalami kerugian di dalam nya telah menjalankan usahanya maka kerugian yang terjadi ditanggung oleh investor yang telah menjalankannya dan *mudharib* sendiri telah mengalami kerugian yaitu tenaga dan waktu yang telah digunakan untuk menjalankan usaha nya.

Dalam prinsip profit sharing ini memiliki ciri-ciri yang bersifat umum dan hukum-hukum yang telah ditegakkan untuk menjalankan setiap tanggung jawabnya setiap pelaku transaksi. Berdasarkan prinsip nya pihak *mudharib*(bank) akan melakukan penindakan sebagai *shahibul maal* (pemilik uang). Di dalam akad *mudharabah* terdapat *shahibul maal* dan *mudharib* pelaku yang melaksanakan akad *mudharabah* sebagai berikut terdapat skema pada pembiayaan akad *mudharabah* :

Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Akad Mudharabah





Akad mudharabah memiliki pembiayaan dalam menentukan nisbah di antaranya :

- Dalam menentukan nisbah ini memiliki pembiayaan akad *mudharabah mutlaqah* yang di dalam nya terdapat pelaksanaan akad yang dilaksanakan *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki hasil akhir berupa keuntungan yang dibagi hasil dengan persentase, selain itu kerugian akan dialami oleh kedua belah pihak diantaranya kerugian financial dibebankan oleh *shahibul maal* dan kerugian waktu dan tenaga dibebankan oleh *mudharib*
- Nisbah yang dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan melaksanakan nisbah yang sebanding dengan kondisi dan situasi bisnis yang dialami nya selama ikatan kerjasama berlangsung.

Akad *mudharabah* ini memiliki beberapa mekanisme dalam menjalankan akad transaksi antara kedua belah pihak antara *mudharib* dengan *shahibul maall* di antaranya :

- Akad *mudharabah* ini memiliki mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan untuk sebagai modal dalam usaha
- Akad *mudharabah* juga memiliki mekanisme yang telah ditetapkan dengan melakukan akad *mudharabah muqayyadah* yang berarti melaksanakan investasi khusus, untuk menjalankan seorang *shahibul maal* wajib memiliki modal untuk melaksanakan investasi yang akan dikelola oleh *mudharib* untuk menghasilkan keuntungan yang akan dilakukan bagi hasil antara *mudharib* dengan *shahibul maall* yang di lakukan dalam hitungan persentase nisbah kepada kedua belah pihak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Kerangka Berpikir

Kedua akad tersebut memiliki perkembangan yang sangat baik dalam melaksanakan akad transaksi *wadiah* maupun dengan akad *mudharabah* yang di dalamnya memiliki keuntungan yang baik. Sebaliknya jika melaksanakan kedua akad tersebut dengan buruk dalam melaksanakan pembiayaan, maka yang terjadi akan menjadi buruk simultan dan keuntungannya.

Perbedaan antara kedua akad tersebut akad *wadiah* dengan akad *mudharabah* ini memiliki perbedaan dalam melaksanakan kegiatan. Akad *wadiah* ini memiliki kegiatan akad yang melaksanakan dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* dengan menitipkan hartanya sebentar dan sewaktu – waktu akan diambil oleh *shahibul maall*. Sebaliknya jika *mudharabah* memiliki kegiatan transaksi perbankan dengan melaksanakan kegiatan dengan melakukan simpanan dari masyarakat dengan waktu yang ditentukan diakhiri dengan bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan sedangkan dalam kerugian maka dilakukan menanggung kerugian masing – masing pihak seperti *shahibul maal* menanggung dana yang dirugikan, dan *mudharib* menanggung kerugian dalam waktu dan tenaga dalam mengelola keuangan dari *shahibul maall*. Dalam keterikatan kedua belah pihak menggunakan jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan di akhiri pembagian hasil yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad.



METODE PENELITIAN

Penelitian yang telah berlangsung dilaksanakan dengan cara melaksanakan eksperimen data yang akan dilaksanakan penelitian untuk di temukan hasil dari analisis dalam penelitian ini dilakukan penyusunan jurnal yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan.

Di dalam penelitian di berlangsung dengan beberapa variabel – variabel yang di laksanakan penelitian sebagai berikut :

- Dalam pembiayaan akad *wadiah* ini memiliki variabel yang bebas (independen) dengan rumus variabel X_1
- Pembiayaan akad *mudharabah* ini memiliki variabel yang bebas dengan rumus variabel X_2
- Keuntungan yang dilaksanakan oleh BSM (Bank Syariah Mandiri) sejak tahun 2008 hingga 2017 dengan menggunakan variabel yang terikat (dependen) dengan rumus variabel simbol Y

Tabel 3.1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Definisi	Skala Pengukuran
Pembiayaan Akad <i>Wadiah</i> yang memiliki variabel yang bebas X_1	Melaksanakan penghimpunan keuangan oleh pihak bank / mudharib	Pembiayaan ini memiliki pengertian titipan. Yang dimaksud titipan ini terdapat dua pihak yang terikat dengan akad <i>mudharabah</i> yaitu <i>mudharib</i> dengan <i>shahibul maall</i>	Melaksanakan pengukuran data keuntungan BSM (Bank Syariah Mandiri) Jakarta
Pembiayaan akad <i>mudharabah</i> dengan melaksanakan variabel yang bebas X_2	Melaksanakan penghimpunan keuangan oleh pihak bank / <i>mudharib</i>	Dengan akad <i>mudharabah</i> ini, simpanan yang dilaksanakan masyarakat akan dihimpun oleh pihak <i>mudharib</i> alias bank dengan ini diberikan ikatan kerjasama selama waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan ini diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak	Melaksanakan pengukuran data dengan keuntungan BSM (Bank Syariah Mandiri) Jakarta



Keuntungan yang didapatkan BSM (Bank Syariah Mandiri) sejak tahun 2008-2017 di Jakarta menggunakan dengan variabel yang terikat Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan ekonomi dengan meningkatkan keuntungan dengan akad titipan 2. Akad <i>mudharabah</i> ini melaksanakan pengelolaan dengan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keuntungan kepada pengelola data 	Melaksanakan kegiatan <i>mudharabah</i> ini memiliki kegiatan pengelolaan data seorang <i>mudharib</i> ini untuk meraih hasil yang berupa keuntungan ataupun kerugian yang dialaminya dengan dialami kedua belah pihak yang telah ditentukan kedua belah pihak yang telah disepakati.	Melakukan pengukuran data keuntungan BSM (Bank Syariah Mandiri) di Jakarta sejak tahun 2008 hingga 2017
---	--	---	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Variabel Pembiayaan *Wadiah* (X_1)

Deskriptif data dalam penelitian ini disajikan dalam skor terendah, skor tertinggi, skor rata-rata, skor median, skor modus, skor standar deviasi dan varian dari masing-masing variabel penelitian yaitu X_1 (Pembiayaan *Wadiah*), X_2 (Pembiayaan *Mudharabah*), dan Y (*Profitabilitas*).

Selanjutnya, sebaran data dari setiap variabel penelitian divisualisasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan gambar histogram secara rinci sebagai berikut.

Variabel pembiayaan *Wadiah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dikaji dan dianalisis pada penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan melalui Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2008-2017. Data terendah pembiayaan *Wadiah* ada pada tahun 2008 memiliki skor Rp. 1.850.000.000.000,- dan tahun 2017 memiliki skor tertinggi Rp. 11.629.000.000.000,-, dengan skor rata-rata (*mean*) Rp. 10.553.000.000.000,-.

Jika skor variabel pembiayaan *Wadiah* yang dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dikategorikan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan statistik deskriptif.

Jika skor variabel pembiayaan *Wadiah* dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dikategorikan dalam 4 kelompok skor nilai, yaitu yang berada di bawah skor rata-rata (*mean*) berjumlah 2 nilai atau 20%.

Kelompok nilai yang menyatakan pembiayaan *Wadiah* berada dalam kelompok rata-rata pembiayaan *Wadiah* sebanyak 5 nilai atau sebesar 50%, kelompok nilai yang menyatakan pembiayaan *Wadiah* berada di atas kelompok rata-rata berjumlah 3 nilai atau sebesar 30%. Maka nilai rata-rata sebesar 25%.

Data ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar pembiayaan *Wadiah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Bekasi yaitu 10 nilai berada di kelompok rata-rata atau lebih rendah.



Deskripsi Data Variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X_2)

Variabel pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dikaji dan dianalisis pada penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan melalui Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2008-2017.

Data terendah pembiayaan *Mudharabah* ada pada tahun 2015 memiliki skor Rp. 2.834.000.000.000,- dan tahun 2011 memiliki skor tertinggi Rp. 4.590.000.000.000,- dengan skor rata-rata (*mean*) Rp. 4.955.000.000.000,-.

Jika skor variabel *Mudharabah* yang dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dikategorikan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan statistik deskriptif.

Jika skor variabel pembiayaan *Mudharabah* dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dikategorikan dalam 4 kelompok skor nilai, yaitu yang berada di bawah skor rata-rata (*mean*) berjumlah 2 nilai atau 20%.

Kelompok nilai yang menyatakan pembiayaan *Mudharabah* berada dalam kelompok rata-rata pembiayaan *Mudharabah* sebanyak 5 nilai atau sebesar 50%, kelompok nilai yang menyatakan pembiayaan *Mudharabah* berada di atas kelompok rata-rata pembiayaan *Mudharabah* sebanyak 3 nilai atau sebesar 30%, Maka nilai rata-rata sebesar 25%.

Data ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu 10 nilai berada di kelompok rata-rata atau lebih rendah.

Deskripsi Data Variabel Profitabilitas (Y)

Jika skor variabel Profitabilitas dikaji dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi dapat dikategorikan dalam 4 kelompok skor nilai, yaitu yang berada di bawah skor rata-rata (*mean*) berjumlah 2 nilai atau 20%, kelompok nilai yang menyatakan Profitabilitas berada dalam kelompok rata-rata Profitabilitas sebanyak 6 nilai atau sebesar 60%, kelompok nilai yang menyatakan Profitabilitas berada di atas kelompok rata-rata Profitabilitas sebanyak 2 nilai atau sebesar 20%.

Data ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu 10 nilai berada di kelompok rata-rata atau lebih rendah.



Pemeriksaan Persyaratan Analisis

- a) **Uji Normalitas:** Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
- b) **Uji Multikolinieritas :** Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 22, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas karena nilai tolerance yang sudah lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel *Wadiah* dan *Mudharabah*.
- c) **Uji Heteroskedastisitas :** Tidak terdapat heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas.
- d) **Uji Autokorelasi :** Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa $DW = 2.176$ dengan Berdasarkan pengambilan keputusan yang menyatakan jika nilai $DW(2.176) <$ dari $DL(2.359)$ maka terdapat autokorelasi positif. Dengan demikian terjadi hubungan yang kuat antar residual pada model.
- e) **Model Regresi Berganda :** $Y = -727.784 + 21.233 (X_1) + 280.000 (X_2)$
- f) **Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) :**
 - 1) **Wadiah :** secara parsial variabel *Wadiah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
 - 2) **Mudharabah :** secara parsial variabel *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
 - 3) **Uji simultan (F-test) :** pengaruh signifikan dari *Wadiah* dan *Mudharabah* secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembiayaan *Wadiah* dan *Mudharabah* menjelaskan bahwa semakin besar nilai kedua rasio ini maka menunjukkan semakin baik pula nilai profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.

Saat nasabah menilai profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) baik maka nasabah tersebut akan tertarik untuk melakukan pembiayaan *Wadiah* dan *Mudharabah* tersebut, semakin tinggi pembiayaan *Wadiah* dan *Mudharabah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.

Faktor-faktor lain yang dapat menunjang profitabilitas adalah dari segi produk lain seperti *Ijarah* (Sewa), *Qardh* (Pinjaman), *Musyarakah* (Jual beli), *Istishna* dan *Salam*.

Adapun pembiayaan *Wadiah* pada tahun 2008 memiliki skor Rp. 1.850.000.000.000,- dan tahun 2017 memiliki skor tertinggi Rp. 11.629.000.000.000,-, dengan skor rata-rata (*mean*) Rp. 10.553.000.000.000,-. Pembiayaan *Mudharabah* ada pada tahun 2015 memiliki skor Rp. 2.834.000.000.000,- dan tahun 2011 memiliki skor tertinggi Rp. 4.590.000.000.000,- dengan skor rata-rata (*mean*) Rp. 4.955.000.000.000,-.

Adapun Profitabilitas pada tahun 2014 memiliki skor sebesar Rp. 71.000.000.000,- dan pada tahun 2012 memiliki skor tertinggi sebesar Rp. 805.000.000.000,- dengan skor rata-rata (*mean*) Rp. 507.500.000.000,-. Rata-rata pembiayaan *Wadiah* dan *Mudharabah* adalah sebesar Rp. 10.138.700.000.000,- selama 10 tahun.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktriani (2012), dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Wadiah* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)



Simpulan

1. Memiliki perubahan pengaruh yang sangat signifikan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah* dengan keuntungan yang baik. Jika dihitung dalam rumus yang sudah ditetapkan $F_{hitung} = 6,813$ lebih besar dibandingkan dengan $F_{tabel(2,7)} = 4,74$ maka dikatakan pada H_0 ditolak pernyataannya.
2. Pada pembiayaan akad *wadiah* ini dan pada akad pembiayaan *mudharabah* memiliki asset yang di sumbangkan berkisar 66% pada penghasilannya dan beberapa persen sekitar 34% efek dari akad yang lain dengan pendapatan yang cukup baik dan mendukung.
3. Pembiayaan akad *wadiah* ini memiliki keuntungan pada sistem titipan nya lebih meningkat dibanding dengan akad bagi hasil (*Mudharabah*)

Saran

Penelitian yang telah dikerjakan kebanyakan para nasabah yang melaksanakan akad transaksi menggunakan akad titipan pada BSM (Bank Syariah Mandiri). Padahal jika dilihat dalam pandangan luas, akad *mudharabah* sangat lah diuntungkan di banding dengan akad *wadiah* yang sekedar menitipkan. Sebab akad *mudharabah* tersendiri melakukan pengelolaan baik di sektor ekonomi, perbankan dan sebagainya yang dapat memberikan manfaat kepada umat manusia. Maka sebab itu untuk para nasabah yang melaksanakan akad di bank syariah di harapkan untuk mengetahui seluk – beluk akad yang terdapat di bank syariah guna memberikan manfaat kepada sendiri, dan seluruh umat manusia. Guna memperkuat ekonomi umat manusia di muka bumi ini.

REFERENSI

- Adiwarman A Karim. 2004. *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Antoni, Muhammad Syafi'i, 2010 *Bank Syariah :Gambaran Umum* (Jakarta : PPSK BI, 2005)
- Ascarya, 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta :Grasindo.
- Hery, 2016. *Akuntansi Intermediate :Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UII.
- Hery, 2016. *Cara Mudah Memahami Akuntansi, Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*, Jakarta, Prenada, Mia Lasmi Wardiyah, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*. Jakarta :Ciputat Press Indonesia.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Slamet Waluyo, 2009. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta.
- Kuntjojo, 2009. *Metodologi Penelitian*, Kediri.
- Rudoni, A, (2009). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.



Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Zainal Arifin,
Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009)

Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”.

Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Edisi Revisi, Cet. 1 :Jakarta LPFE Usakti.

Zulkarnain, Sitompul, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking Syariah di Indonesia, Kajian dari
Perspektif Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol 20, Agustus-September 2002.